



PENETAPAN

Nomor 1848/Pdt.G/2019/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Eva Rinda binti Samsurizal, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 23 Maret 1988, Agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jalan M. Said Gang Kita RT 29 Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda sebagai Penggugat;

melawan

Armansyach bin Syachrin, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 30 April 1986, Agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Poros Balikpapan-Handil RT 08 No. 40 Kelurahan Salok Api Darat, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 September 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 1848/Pdt.G/2019/PA.Smd, tanggal 25 September 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 1848/Pdt.G/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 06 Februari 2011, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 095/041/II/2011 tanggal 06 Februari 2011.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewaan bersama orang tua Penggugat di Jalan Meranti Gang 2 Kota Samarinda selama 3 Tahun, kemudian pindah di rumah sewaan bersama orangtua Penggugat di Jalan Revolusi Gang Teratai Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda selama 4 Tahun dan terakhir bertempat di rumah sewaan di Jalan M. Said Gang Kita Kota Samarinda selama 1 tahun.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak.
4. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain hal tersebut Penggugat ketahui berawal dari laporan teman Tergugat dan perubahan sikap Tergugat, namun Penggugat masih ragu dan kurang meyakini berita tersebut, kemudian Penggugat ada membaca sms mesra Tergugat dengan perempuan tersebut di handphone Tergugat, Penggugat pun langsung menanyakan kepada Tergugat namun Tergugat tidak mau mengakuinya, namun Penggugat telah membuktikan perselingkuhan Tergugat dengan melihat langsung chat mesra Tergugat dengan perempuan tersebut
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat, serta memberi kesempatan agar Tergugat tidak mengulangi kesalahan dan mencoba rujuk kembali. Namun Tergugat tetap tidak berubah dan masih mengulangi kesalahan.

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 1848/Pdt.G/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2019 yang akibatnya Tergugat meninggalkan rumah di sewaan, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah.

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (**Armansyach bin Syachrin**) terhadap Penggugat (**Eva Rinda binti Samsurizal**)
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adil.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, karena berdasarkan berita acara panggilan tanggal 08 Oktober 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata Tergugat tidak dikenal karena Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat yang disebutkan oleh Penggugat di dalam surat gugatan Penggugat.

Bahwa pemeriksaan perkara ini tidak dapat diteruskan karena alamat Tergugat tidak benar dan Pengadilan Agama tidak dapat menyampaikan surat panggilan kepada Tergugat.

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 1848/Pdt.G/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat secara tegas dengan lisan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1848/Pdt.G/2019/PA.Smd. tanggal 25 September 2019.

Bahwa tentang jalannya proses persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, ditunjuk berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak dikenal di lingkungan Jalan Poros Balikpapan - Handil RT 08 Nomor 40, Kelurahan Salok Api Darat, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya maka pemeriksaan perkara ini telah selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara yang diajukan Penggugat tersebut sebelum adanya jawaban dari Tergugat maka untuk dapat dikabulkannya permohonan tersebut tidak memerlukan adanya persetujuan dari pihak Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut dan sesuai ketentuan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim bersepakat dapat mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 1848/Pdt.G/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1848/Pdt.G/2019/PA.Smd dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membyar biaya perkara sejumlah Rp578.000,00 (lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H. dan H. Ali Akbar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Safiah, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 1848/Pdt.G/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

H. Ali Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Safiah, M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PNBPN Panggilan	Rp482.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp578.000,00
(lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)	